

**PENERAPAN PEMIDANAAN BERBASIS NILAI EKONOMI
DITINJAU BERDASARKAN SUDUT PANDANG TEORI EKONOMI
PEMBANGUNAN (THE IMPLEMENTATION OF ECONOMIC
VALUE BASED PUNISHMENT REVIEWED FROM THE
ECONOMIC DEVELOPMENT THEORY POINT OF VIEW)**

**Desi Puspita Sari¹, Hafipah Tusyadiah², Agnes Fitriani³, Siti Ayu Resa Purwati⁴,
Neng Aini Sri Sunda Iestari⁵, Farahdinny Siswajanthi⁶**

puspitasaridesi831@gmail.com¹, hafipahtusyadiah@icloud.com², agnesf004@gmail.com³,
ayuresapurwati02@gmail.com⁴, aini83518@gmail.com⁵, farahdinny@unpak.ac.id⁶

Universitas Pakuan

ABSTRACT

Penerapan sanksi pidana berbasis nilai ekonomi atau pidana denda merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan dalam upaya proses pembangunan ditinjau dari sudut pandang dari ekonomi pembangunan. Ekonomi Pembangunan adalah bidang ilmu ekonomi yang berfokus pada suatu analisis tantangan yang dihadapi oleh negara – negara berkembang. Tujuannya adalah untuk dapat menemukan solusi atas kendala – kendala pada proses pembangunan ekonomi agar negara berkembang tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya. Pengalokasian hasil dari pidana denda yang ditetapkan berkuat hukum tetap dapat dipergunakan untuk mendukung proses pembangunan negara, khususnya pada bidang sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mana pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pidana denda, ekonomi pembangunan.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini arus perkembangan dan pembangunan ekonomi suatu negara menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan pada perkembangan pembangunan ekonomi terus dikaitkan pada faktor kebijakan ekonomi elit global yang dikontrol oleh segelintir kelompok negara tertentu saja. Yang terjadi pada kenyataannya terjadi ketidakseimbangan sebagaimana ditunjukkan oleh kegiatan ekonomi di dalam *triad regions* (Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Asia Timur), sedangkan untuk kawasan lainnya pada belahan dunia lainnya tetap saja mengalami keterbelakangan dan terus terus termarginalkan dalam proses pembangunan ekonominya. Secara sederhana bahwa gerak pertumbuhan ekonomi suatu negara harus mengikuti pola gerakan permainan ekonomi negara – negara maju. Implikasi yang terjadi adalah harusnya suatu negara melaksanakan modernisasi hukum atau globalisasi hukum pada bidang ekonomi guna dapat ikut dalam pergaulan ekonomi dunia. Timbul suatu pertanyaan mengenai kebrutalan arus finansial global dan triadisasi yang dikawal globalisasi hukum : apakah globalisasi dan globalisasi hukum merupakan proses yang tidak dapat dihentikan atau tidak dapat dibendung ? apakah globalisasi dan globalisasi hukum harus dipandang sebagai suatu yang harus diterima begitu saja secara apa adanya, dan oleh karena itu untuk semua negara tanpa harus terkecuali diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan semua tuntutan dari globalisasi dan globalisasi hukum¹.

Bagi negara Indonesia globalisasi dan globalisasi hukum pada bidang ekoomi tentu

¹ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, (Siduarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009), hal. 32

menjadi tantangan serius yang perlu menjadi konsentrasi banyak pihak. Pemerintah harus sadar (*aware*) terhadap kondisi perekonomian negara agar selayaknya pembangunan ekonomi negara Indonesia tetap memiliki tujuan yang senafas dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat. Bagi negara Indonesia sistem ekonominya dapat dilihat berdasarkan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan pasal tersebut dapat dilihat, serta dipahami bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia bercorakan perekonomian yang berpihak pada ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan corak pada pengendalian ekonomi oleh pemerintah yang terwujud dalam penguasaan objek – objek vital SDA guna kepentingan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Bukan dijalankan secara ugal – ugalan untuk kepentingan pribadi dan korporasi semata seperti sistem ekonomi kapitalis. Lazimnya sistem perekonomian Indonesia disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

Keberadaan hukum senantiasa berfungsi sebagai jaring pengaman pada segala bentuk pola aktivitas pergaulan manusia dalam masyarakat. Lebih luas dari pada itu keterkaitannya hukum dalam aktivitas ekonomi bahwa hukum harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung berbagai gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisi – kondisi yang berubah. Penulis mengaitkan ini pada sisi aspek hukum pidana yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana. Tentu ini tidak terlepas dari gagasan pembaharuan hukum pidana nasional yang mana bahwa penegakan hukum pidana tidak menambah beban baru pada proses pembangunan nasional ekonomi, khususnya pada pembangunan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan M. Jusuf Kalla mengenai hubungan interaksionis antara penegakan hukum dan pembangunan ekonomi nasional, bahwa :

“...sebuah ekonomi yang kukuh hanya dapat tegak apabila ditunjang oleh hukum yang kuat dan adil, demikian juga sebaliknya pembangunan ekonomi, jangan sampai upaya kita dalam penegakan hukum menghambat pembangunan ekonomi dan upaya kita dalam membangun ekonomi justru menginjak – nginjak hukum itu sendiri.”²

Tokoh lainnya yang mengangkat permasalahan mengenai keterkaitan antara hukum dan ekonomi, yaitu Richard Posner. Sejak tahun 1973 Richard Posner telah menulis buku yang berjudul “*Economic Analysis of Law*”. Dalam karyanya tersebut Richard Posner mencoba menganalisa efektivitas hukum, aturan hukum, dan / atau badan hukum dengan melihat atau menggunakan pertimbangan ekonomi apakah aturan tersebut dapat berjalan dengan efektif atau tidak.³

Tujuan dari penulisan penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat memahami hubungan timbal balik antara penegakan hukum pidana dalam bentuk pidana dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai ekonomi terhadap pembangunan ekonomi terhadap proses pembangunan ekonomi nasional yang ditinjau berdasarkan teori ekonomi pembangunan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian dengan teknik penelitian kepustakaan yaitu mengkaji sumber hukum primer dan bahan – bahan sekunder lainnya yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 52.

³ T.J Gunawan, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta : GENTA Press , 2015), hal. 22

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif – analitis. Yang dimaksudkan untuk memberikan data secara terang secara deskriptif mengenai suatu peristiwa tertentu. Yang dalam kontenks ini menggambarkan serta juga melakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi pada pembangunan ekonomi yang disebabkan salah satunya oleh faktor penegakan hukum yang tidak berjalan secara efisien.

3. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu melakukan analisa data dengan car menganalisis, menafsirkan, manarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Ekonomi Pembangunan (*Development Economics Theory*)

Pembangunan Ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya pembangunan ekonomi memiliki suatu tujuan untuk taraf hidup yang pada selanjutnya akan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada negara berkembang. Tujuan yang hendak dicapai tersebut dengan kata lain untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi menyenangkan. Dari kehidupan yang menyenangkan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati terhadap sesama manusia (kemanusiaan)⁴. Dalam buku “*Economics Development Theory, History, and Policy*” dijelaskan bahwasanya pembangunan ekonomi dahulu didefenisikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat mengalami kenaikan dalam kurung waktu yang panjang⁵.

Saat ini ilmu ekonomi pembangunan menjadi salah satu dari cabang ilmu pengetahuan yang sangat penting eksistensinya khususnya pada negara – negara yang digolongkan sebagai negara berkembang. Cabang ilmu ekonomi pembangunan secara teoritis juga sangat menarik untuk dikaji dan didalami, terutama terkait pada pembahasan mengenai isu – isu yang ditemukan pada proses pembangunan yang terjadi pada dunia ketiga (negara-negara yang tidak tergabung pada blok barat dan blok timur). Ilmu Ekonomi Pembangunan bukanlah ilmu baru. Ilmu Ekonomi Pembangunan membahas berbagai pandangan dan pendapat para pakar ekonomi yang berkaitan dengan unsur – unsur yang saling mempengaruhi terkait dengan pembangunan yang berlangsung pada negara – negara berkembang, mencakup juga beragam masalah – masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan tersebut.

Aspek – aspek yang menjadi bahan analisa oleh Ilmu Ekonomi Pembangunan yaitu, antara lain:

- 1) Masalah pada bidang ekonomi dan laju pertumbuhannya
- 2) Masalah yang berkaitan dengan permodalan
- 3) Masalah tabungan dan pengerahannya
- 4) Masalah tentang bantuan dari luar negeri

Dari 4 (empat) aspek yang diperlihatkan oleh penulis di atas tersebut masih belum dapat ditemukan sebuah titik pertemuan gagasan para ekonom mengenai aspek yang memiliki peran paling dominan dalam pembangunan ekonomi dan mekanisme yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi tersebut. Ekonomi Pembangunan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

⁴ Fatimatuzzahro, Model Perkuliahan : Ekonomi Pembangunan, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022), hal. 4

⁵ Fitria Amalia, Roeskani Sinaga, et al, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung : Widina Bakti Persada, 2020), hal. 14.

- 1) Kelompok pertama bersifat deskriptif dan analitis yang bertujuan untuk menjelaskan suatu gambaran tentang berbagai sifat dan jenis perekonomian dan masyarakat di negara yang sedang berkembang, serta implikasi sifat-sifatnya guna dapat mengatur dan merancang program pembangunan ekonomi pada kawasan tersebut.
- 2) Kelompok kedua bersifat menyajikan pilihan tentang kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang.⁶

Dari dua macam kelompok tersebut, pada akhirnya analisis tentang ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai “suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi (Sadono Sukirno, 1990).⁷

Ruang lingkup ekonomi pembangunan sangat luas ruang lingkungannya. Bukan hanya membahas mengenai alokasi sumber daya agar efisiensi penggunaannya dan berkelanjutan, cabang Ilmu Ekonomi Pembangunan juga menjelaskan bagaimana pentingnya hubungan interaksional faktor – faktor pembangunan itu sendiri seperti seperti sosial, ekonomi, politik, serta institusi penggerak kebijakan agar berjalan sinergis agar pembangunan ekonomi dapat segera tercapai.

B. Penerapan Sanksi Pidana Berbasis Nilai Ekonomi

Penerapan sanksi pidana berbasis nilai ekonomi berbicara mengenai bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan bentuk pidana berupa pembebanan sejumlah biaya material yang ditujukan sebagai bentuk penjeratan dengan tujuan supaya si pelaku tidak mengulangi kesalahan tersebut kembali. Pidana dengan berbasis nilai ekonomi ini dalam bahasa sehari – hari lebih dikenal dengan istilah dengan istilah Pidana Denda. Bentuk Pidana denda sudah dikenal sejak lama, namun sayangnya bahan literatur yang membahas perihal masalah ini masih sangat minim. Pada mulanya mengenai pidana berbasis nilai ekonomi ini kurang menarik untuk dibahas. Para ahli hukum baik itu praktisi maupun akademisi hukum lebih melayangkan konsentrasinya kepada bentuk pemidanaan badan. Namun, hal tersebut seiring dengan berjalannya waktu yang kemudian dipengaruhi oleh faktor dorongan peningkatan penghormatan terhadap HAM dan proses pembangunan nasional, maka pembahasan masalah terhadap pidana badan mulai perlahan demi perlahan ditinggalkan. Pembahasan mulai difokuskan kepada sisi kemanfaatan dari pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana yang semula terfokus pada penjeratan dan pembalasan, kini mulai dialihkan kepada konsep rehabilitatif. Terhadap pidana penjara, para ahli pidana cenderung meminimalisir penggunaannya dan sebaliknya untuk penggunaan sanksi denda semakin dimaksimalkan.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana denda diatur dalam bentuk pidana pokok dengan urutan terakhir. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (WvS), pidana denda belum dirasa sebagai bentuk sanksi pidana yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan bahwa pidana denda dalam KUHP (WvS) belum mencerminkan rasa keadilan bago masyarakat Indonesia. Tentu ini berkaitan erat dengan konteks waktu dan situasi yang menjiwai keberlakuan KUHP itu sendiri. Pidana denda sering juga dikenal sebagai pidana gabungan atau sebagai pidana alternatif pidana kurungan yang tidak terbayar atau penggunaan pidana denda tunggal terhadap korporasi maupun saksi denda yang dikumulasikan dengan tindakan khususnya yang terdapat dalam putusan

⁶ *Ibid*, hal. 3

⁷ *Ibid*.

peradilan tindak pidana korupsi⁸.

Di Indonesia mengenai penerapan pidana berbasis nilai ekonomi ini (pidana denda) mulai mengalami kemajuan. Hal tersebut bermula sejak mulai ditetapkannya badan hukum berbentuk korporasi (PT, CV, Koperasi, Yayasan dll) menjadi subjek pelaku tindak pidana sebagaimana ditaur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Tujuan dengan diberikannya sanksi pidana denda sebagai upaya preventif untuk mencegah perbuatan pidana agar tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat. Pemberian sanksi pidana denda juga dipergunakan untuk memberikan rasa penderitaan dan penyesalan teradap pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Penggunaan pidana denda menurut Becker dan Posner memiliki beberapa keuntungan jika diperbandingkan dengan pidana merampas kebebasan pelaku (pidana badan). Penggunaan dari pidana denda ini dapat menghindarkan biaya – biaya sosial yang dikeluarkan untuk menghidupi para tahanan dan narapidana di dalam penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyalahgunaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara⁹. Pidana denda didalamnya terkandung sebuah nilai ekonomis yang tidak dimiliki oleh pidana – pidana pokok lainnya. Dengan lebih dikedepankannya pidana berbasis nilai ekonomis atau pidana denda ini daripada pidana badan (penjara) dapat diartikannya sebagai memaksimalkan kekayaan negara (pemasukan). Penulis dalam hal ini tidak hendak memberikan pernyataan bahwa pidana penjara tidak sama sekali memberikan pendapatan terhadap negara. Namun, penulis hendak menyatakan bahwa biaya – biaya sosial pidana jauh lebih besar. Penulis membayangkan jika pembiayaan – pembiayaan tersebut dapat dialokasikan terhadap kebutuhan- kebutuhan pembangunan ekonomi nasional, maka menurut penulis tentu hal tersebut (pidana denda) sebaiknya mulai diusung menjadi salah satu pidana pokok yang utama terhadap kasus – kasus tertentu. Tentunya untuk hal yang terakhir penulis sampaikan perlu adanya pengaturan lebih lanjut perihal penetapan jenis – jenis tindak pidana apa saja yang pemindaannya dapat dilakukan dengan pemberian sanksi pidana denda secara tunggal atau alternatif kurungan dan / atau denda. Penerapan pidana denda ini sangat menguntungkan bagi negara karena dalam hal ini negara tidak mengeluarkan biaya dalam ppidanaan.

C. Penerapan Sanksi Pidana Berbasis Nilai Ekonomis sebagai sarana pembangunan ekonomi

Negara ditinjau dari Sisi Teori Ekonomi Pembangunan

Hukum sudah selayaknya menjadi panglima tertinggi pada suatu negara yang berkonsep negara hukum seperti di Indonesia hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam bidang perekonomian Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila (SEP). Sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia ini lebih menitikberatkan pada persoalan kemaslahatan hidup secara komunal. Perekonomian bercirikan dengan cara gotong royong untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Pada pembahasan kali ini penulis hendak membahas mengenai penerapan sanksi pidana berbasis nilai ekonomi (pidana denda) dengan keterkaitan hubungannya dengan salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka penguatan pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan setiap kebijakan guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi merupakan pekerjaan yang sulit, serta membutuhkan pengorbanan waktu dan biaya. Oleh karena itu, menurut penulis pekerjaan besar ini perlu dilaksanakan secara

⁸ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17, April 2017: 324.

⁹ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*: 318.

sinkron oleh pada tiap ranah *trias politica*. Menurut penulis agenda besar ini bukan saja menjadi tugas besar pemerintah pada bidang eksekutif saja yang dijalankan oleh Presiden beserta jajaran kabinet kementerian saja, namun perlu didukung dan diselaraskan oleh ranah kekuasaan pemerintahan lainnya yaitu ranah legislatif dan yudikatif.

Talcott Parsons, seorang sarjana yang mengeksplorasi hubungan antara hukum dengan sistem-sistem sosial lainnya, terutama dalam konteks ekonomi. Sub-sistem ekonomi mengacu pada sumber daya material yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan sistem lain. Peran sub-sistem ekonomi adalah melaksanakan fungsi adaptasi, seperti mengelola peralatan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sistem tersebut. Posisi hukum berada pada titik sentral. Sub-sistem hukum harus mampu menjinakan sub-sub sistem lainnya agar dapat berjalan secara sinergis tanpa saling bertabrakan. Sebab, seperti yang kita bersama ketahui bahwa setiap sub-sub sistem, memiliki logika, mekanisme, dan tujuan yang berbeda¹⁰. Jadi, keadaan yang rentan terhadap benturan dan konflik sosial tersebut harus ditangani oleh hukum lewat fungsi pengintegrasian agar tiap – tiap sub-sub sistem berjalan sinergi demi lestarnya sistem. Talcott Parsons, seorang sarjana yang mengeksplorasi hubungan antara hukum dengan sistem-sistem sosial lainnya, terutama dalam konteks ekonomi. Sub-sistem ekonomi mengacu pada sumber daya material yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan sistem lain. Peran sub-sistem ekonomi adalah melaksanakan fungsi adaptasi, seperti mengelola peralatan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sistem tersebut.

Teori ekonomi pembangunan yang penulis sudah bahas tentu memiliki tujuan yang baik yaitu bagaimana sistem ekonomi diarahkan untuk tujuan pembangunan. Namun, tentunya jalannya suatu kebijakan tidak akan pernah bisa tercapai tanpa didukung dengan sistem hukum yang kuat seperti yang sudah dijelaskan di atas. Jadi dapat disimpulkan keterkaitan antara ekonomi pembangunan dan hukum adalah saling kait – mengkait dan membentuk suatu hubungan interksionis yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Suatu kebijakan yang dikeluarkan sebelum dibumikan tentu berasal dari suatu teori yang telah terbukti secara klinis dan empiris. Suatu kebijakan ketika hendak diterapkan ke dalam sebuah masyarakat, tentu harus dilengkapi sebuah instrument pemaksa yang menyebabkan orang – orang dalam masyarakat tersebut mematuhi dan bersedia menjalankan kebijakan tersebut, itulah hukum.

Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat unik. Penulis menyebutkan demikian karena hanya hukum pidana yang dapat memberikan sanksi berupa penderitaan kepada para pelanggar ketentuannya. Negara sebagai institusi yang berwenang untuk menetapkan jenis – jenis sanksi pidana tentu harus memikirkan keefektivitasan dari sanksi pidana tersebut sebelum diberlakukan kepada masyarakat. Selain karena pemikiran manusia modern yang lebih mengedepankan HAM, pemerintah juga dapat lebih menyelami dari efek pemberian sanksi pidana terhadap tujuan pembangunan nasional.

Berikut adalah angka total kerugian keuangan negara yang bertambah besar karena biaya bahan makanan dan lauk pauk narapidana¹¹

Tahun	Jumlah (orang)
2009	137.648
2010	129.877
2011	141.208
2012	150.769

¹⁰ Bernard L, Tanya , et al, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi Cetakan III, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010). Hal. 137.

¹¹ Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro terhadap Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2016), hal. 13.

2013-2014	n.a
2015	176.707
2016	192.767

Biaya makan narapidana dan tahanan yang rata – rata jumlahnya menncapai 100.000 orang pertahun¹² dengan harga rata – rata untuk setiap narapidana sebesar Rp.15.000,00 per hari, sehingga total biaya per hari dari APBN adalah 100.000 x Rp.150.000 yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau sama dengan Rp.547.500.000.000. Jika rata – rata narapidana dijatuhi hukuman 3-5 tahun (tanpa remisi dan bebas bersyarat), total biaya negara yang harus dikeluarkan negara adalah Rp.1.642.500.000.000,00 untuk hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan meningkat sebesar Rp.2.737.500.000.000 untuk hukuman 5 (lima) tahun.¹³

Biaya – biaya yang disebutkan di atas oleh penulis belum termasuk pada biaya perkara yang juga disediakan oleh APBN sebesar rata-rata Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000 per-perkara. Dapat pahami besarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam proses penegakan hukum pidana. Biaya – biaya yang penulis sebutkan di atas tersebut merupakan beban biaya yang ditanggung oleh negara dalam hal negara menerapkan sanksi pidana berupa pidana badan atau penjara. Negara selaku institusi yang menjatuhkan sanksi juga memiliki kewajiban untuk memelihara narapidana dan / atau tahanan yang ditahannya. Negara tidak dapat membiarkan narapidana tersebut kelaparan di dalam penjara, namun disatu sisi pemeliharaan yang dilakukan oleh negara tersebut berefek pada pembebanan biaya yang besar. Sehingga proses pembangunan menjadi terhambat. Disinilah urgensinya penerapan sanksi pidana dengan berbasis nilai ekonomi atau pidana denda. Para narapidana dikenakan penderitaan berupa pembebanan pembayaran sejumlah uang yang mana hasil pembayaran tersebut akan dipergunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dalam negeri untuk menunjang kegiatan ekonomi dalam negara.

Penulis juga ingin menegaskan bahwa jenis sanksi pidana ini harus diterapkan juga secara proposional. Maksud penulis yaitu bahwa beban pidana denda ini harus pula disesuaikan dengan kondisi pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan, hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Cessare Becaria yaitu “*harus ada suatu skala perbandingan antara kejahatan dan hukuman*“. Pidanaaan yang terutama harus memastikan besar penjatuhan pidana harus berbanding lurus dengan besar kerugian secara ekonomis sehingga memastikan “cukup untuk menimbang berat keuntungan pelanggaran”¹⁴.

KESIMPULAN

Bahwa penerapan sanksi pidana berbasis nilai ekonomis atau pidana denda merupakan sanksi pidana tertua selain sanksi pidana hukuman mati. Penerapan sanksi pidana jenis ini dapat dijadikan sebagai alat kebijakan untuk menunjang proses pembangunan sarana dan prasana yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Pembangunan yang merata akan meningkatkan sektor perekonomian Indonesia. Pemberian sanksi pidana denda harus dilakukan secara proporsional dengan cara melakukan perhitungan kerugian ekonomis. Hal tersebut dilakukan agar pembebanan biaya pidana denda tersebut seimbang dengan kejahatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

¹² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 37.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ T.J Gunawan, *Op.Cit* , hal. 156

A. Bahan Undang-Undang

Indonesia .Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
_____. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

B. Bahan Sekunder

Atmasasmita, Romli . Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017.

_____, Wibowo. Analisis Ekonomi Mikro terhadap Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Prenada Media, 2016.

Bernard L, Tanya , et al, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi Cetakan III. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji. Hukum Ekonomi Sebagai Panglima. Siduarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009.

T..J Gunawan. Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi. Yogyakarta : GENTA Press , 2015.

Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.

Fatimatu Zahro, Model Perkuliahan : Ekonomi Pembangunan. Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022.

Fitria Amalia, Roeskani Sinaga, et al. Ekonomi Pembangunan. Bandung : Widina Bakti Persada, 2020.

Syaiful Bakhri, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17, April 2017: 324.